

Sosialisasi Perlindungan Hukum terhadap Petani atas Ketersediaan Lahan Pertanian di Indonesia serta Sebagai Wujud Menciptakan Ketahanan Pangan Daerah

Imanudin Affandi ^{1*}, Devi Siti Hamzah Marpaung ²

^{1,2} Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, Indonesia.

Email: imanudin.affandi@fh.unsika.ac.id ^{1*}, devi.siti@fh.unsika.ac.id ²

Histori Artikel:

Dikirim 1 Maret 2023; *Diterima dalam bentuk revisi* 16 April 2023; *Diterima* 25 April 2023; *Diterbitkan* 20 Mei 2023. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STMIK Indonesia Banda Aceh.

Abstrak

Masalah perlindungan hukum terhadap Petani, ketahanan pangan, juga ketersediaan lahan pertanian pangan memiliki fungsi strategis secara sosial, ekonomi dan religius bagi masyarakat Indonesia yang agraris. Alih fungsi lahan bila tidak diantisipasi akan mengancam ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan petani dan masyarakat. Karena itu, akan ditelaah lebih lanjut mengenai perlunya perlindungan hukum bagi Petani juga lahan pertanian pangan yang ada menjadi lahan pertanian abadi dalam kebijakan negara mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Kegiatan ini bertujuan guna memberikan pemahaman bahwa Petani memiliki hak untuk dapat hidup yang layak serta sejahtera, yang mana salah satunya ialah melalui ketersediaan lahan itu sendiri. Metode yang dipergunakan terdiri dari tahapan persiapan, tahapan pelaksanaan, serta tahapan pelaporan. Pada tahapan pelaksanaan, kegiatan Pengabdian dilakukan dengan teknik sosialisasi serta penanaman pohon juga demonstrasi pembuatan pupuk pestisida organik. Sosialisasi dilakukan dengan melibatkan mitra sasaran pengabdian dan berlangsung secara aktif interaktif antara narasumber dan partisipan. Narasumber menekankan bahwa ketersediaan lahan pertanian merupakan pemenuhan hak-hak yang wajib diperoleh masyarakat serta negara yang dalam hal ini Pemerintah Daerah wajib mengupayakannya. Pada demonstrasi, diberikan suatu teknik pembuatan pupuk pestisida organik sebagai upaya menambah subur lahan pertanian di wilayah mitra sasaran Pengabdian. Kegiatan Pengabdian ini berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Lahan Pertanian; Ketahanan Pangan Daerah.

Abstract

Issues of legal protection for farmers, food security and availability of farmland have strategic social, economic, and religious functions for Indonesian agricultural society. The unpredictability of land-use change threatens the resilience, independence and food sovereignty of farmers and communities. Therefore, government policy to protect sustainable farmland will continue to explore whether legal protections are needed for existing farmland as well as farmers to become permanent farmland. The purpose of this activity is to make farmers understand that they have the right to live a decent and prosperous life through the availability of the land itself, and the method is the preparation stage, the implementation stage, and the reporting stage. consists of During the implementation phase, non-profit activities such as demonstrations of socialization techniques, tree planting, and production of organic pesticide fertilizers were carried out. Socialization occurs through the engagement of performance goal partners and actively and interactively between resource personnel and participants. The official stressed that the availability of agricultural land is a fulfillment of rights that communities and the state must acquire, in which case local governments have an obligation to make efforts. The demonstration introduced the technology of producing organic pesticide fertilizers to increase the fertility of agricultural land in community service areas. This inaugural event went according to plan.

Keywords: Legal Protection; Agricultural Land; Regional Food Security.

1. Pendahuluan

Sekitar 75% dari lahan yang terkonversi beralih ke perumahan, terutama di Pulau Jawa. Di beberapa Provinsi sentra produksi padi terjadi pula konversi lahan sawah menjadi perkebunan. Konversi lahan pertanian dapat menimbulkan dampak negatif, tidak hanya secara ekonomi, tetapi juga secara sosial, politik dan lingkungan. Konversi lahan sawah menjadi lahan perumahan dan perkotaan merupakan ancaman serius yang bersifat tak dapat balik (*irreversible*), kumulatif dan progresif [1]. Tingginya populasi penduduk di perkotaan merupakan faktor utama konversi lahan pertanian menjadi penggunaan lain, baik di negara berkembang maupun di negara maju [2]. Walaupun negara maju mengalami masalah urbanisasi, namun pada umumnya mereka lebih mampu mengendalikan konversi lahan pertanian, karena memang intensitas masalah di negara berkembang jauh lebih serius karena tingginya pertumbuhan penduduk serta adanya masalah kemiskinan.

Tingginya laju konversi lahan pertanian, terutama lahan sawah di Pulau Jawa menyebabkan pangsa luas panen padi menurun dari 53% pada tahun 1980 menjadi 46% pada tahun 2014. Sejalan dengan itu pangsa produksi menurun dari 62% menjadi 52% pada periode yang sama. Sementara itu kebutuhan pangan terus meningkat seiring dengan peningkatan jumlah penduduk dengan laju pertumbuhan 1,38% pada periode 2010-2015. Dengan jumlah penduduk sekitar 255 juta jiwa pada tahun 2015 [3]. Membangun ketahanan dan kemandirian pangan juga menjamin ketersediaan lahan pertanian menjadi sangat penting dan strategis, sebagai penegasan atas upaya dari pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban negara dalam mencapai tujuan negara yakni menyejahterakan rakyat [4] serta dalam rangka pemenuhan hak atas pangan sebagai hak asasi manusia (HAM) [5]. Ketentuan Pasal 28A dan 28C ayat (1) menentukan bahwa: *“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”*. Pasal 28C ayat (1) bahwa: *“Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”*.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 33 ayat (3) menentukan bahwa: *“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”*. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut, salah satu faktor penting dalam pembangunan ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan adalah ketersediaan lahan pertanian pangan [6]. Lahan pertanian pangan merupakan bagian dari bumi sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sementara itu lahan pertanian pangan di Indonesia semakin berkurang dikarenakan beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian.

Konversi lahan pertanian ke non pertanian merupakan hal yang dapat memberikan dampak buruk bagi masyarakat, seperti halnya konversi lahan pertanian ke industrialisasi, sebab dapat mengakibatkan hilangnya mata pencaharian untuk kehidupan sehari-hari petani, berkurangnya lahan pertanian yang dapat menurunkan produksi pangan Nasional, mengancam keseimbangan ekosistem, meningkatnya harga pangan, arus urbanisasi akan semakin tinggi dan ketiadaan akses Petani terhadap lahan [7]. Pada akhirnya, praktik alih fungsi ini membuat petani dan masyarakat secara umumnya yang paling dirugikan [8].

Keadaan alih fungsi lahan ini mengkhawatirkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah karena akan kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan. Karena itu, terpenuhinya kebutuhan pangan di dalam suatu negara merupakan hal yang mutlak harus dipenuhi. Terlebih lagi pangan juga memegang kebijakan penting dan strategis di Indonesia berdasar pada pengaruh yang dimilikinya secara sosial, ekonomi, dan politik. Namun ketahanan, kemandirian dan kedaulatan pangan menghadapi persoalan serius karena ketersediaan lahan pertanian pangan yang dialihfungsikan ke lahan non pertanian terus meningkat. Permasalahan ini menuntut Negara yaitu Pemerintah dan Pemerintah Daerah mengambil kebijakan untuk melindungi lahan pertanian pangan agar ketersediaan lahan pertanian pangan dapat terus dipertahankan guna memenuhi kebutuhan hak atas pangan.

Pada kegiatan Pengabdian kepada masyarakat (PKM Abdimas) akan ditekankan pada bagaimana perlindungan hukum terhadap petani atas ketersediaan lahan pertanian juga akan bersinggungan dengan salah satu upaya dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah. Berdasar kepada wawancara yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Universitas Singaperbangsa Karawang (Tim Pengabdian Unsika) kepada masyarakat mitra sasaran, setidaknya terdapat 4 (empat) permasalahan pokok berkenaan dengan ketersediaan lahan pertanian, sebagai berikut:

- 1) Permasalahan mengenai berkurangnya lahan pertanian akibat konversi fungsi lahan menjadi wilayah industri;
- 2) Arus urbanisasi/ migrasi para Petani di wilayah mitra sasaran;
- 3) Adanya intervensi pemilik modal; dan
- 4) Penegakan hukum atau regulasi daerah yang ada belum memadai dan memberikan kepastian serta jaminan penegakan hukum yang berkeadilan.

1.1. Tujuan Kegiatan

Bahwa PKM Abdimas ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat yang terintegrasi dengan proses Kuliah Kerja Nyata (KKN Unsika). Yang mana, kuliah kerja nyata merupakan implementasi dari Tri Darma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian pada masyarakat dengan memberikan pengalaman kerja nyata pembangunan kepada mahasiswa terkait dengan kondisi yang terdapat di masyarakat serta sebagai wadah mengimplementasikan disiplin ilmu yang telah dimiliki oleh mahasiswa di tengah-tengah masyarakat yang diharapkan dapat bermanfaat baik dalam mengembangkan potensi lokal desa tersebut serta dapat meningkatkan hubungan antara perguruan tinggi dengan Pemerintah desa secara langsung. Secara umum, tujuan yang ingin dicapai dari KKN UNSIKA dalam konteks pengabdian pada masyarakat ini adalah meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui serangkaian program dan kegiatan KKN UNSIKA yang dilaksanakan oleh mahasiswa UNSIKA.

1.2. Manfaat Kegiatan

Manfaat kegiatan Pengabdian kepada masyarakat (PKM Abdimas) ini ialah sebagai berikut:

- 1) Bagi Mahasiswa
 - a) Memperdalam pengertian dan penghayatan mahasiswa tentang (a) cara berpikir dan bekerja secara interdisipliner, (b) kegunaan hasil pendidikan untuk pembangunan khususnya bagi daerah perdesaan, (c) kesulitan yang dihadapi terutama oleh masyarakat perdesaan dalam pembangunan, dan (d) konteks keseluruhan dari permasalahan pembangunan dan pengembangan daerah perdesaan;
 - b) Mendewasakan cara berpikir mahasiswa dalam setiap pelaksanaan dan pemecahan permasalahan masyarakat secara ilmiah;
 - c) Memberikan keterampilan kepada mahasiswa untuk melaksanakan program-program dan pembangunan masyarakat;
 - d) Membina mahasiswa untuk menjadi seorang motivator dan *problem solver*; dan
 - e) Memberikan pengalaman dan keterampilan kepada mahasiswa sebagai kader pembangunan, disamping diharapkan terbentuknya sikap dan rasa cinta serta tanggungjawab terhadap masyarakat terutama perdesaan, sehingga setelah menjadi sarjana kelak, akan sanggup ditempatkan di mana saja.
- 2) Bagi Universitas
 - a) Perguruan Tinggi akan lebih mantap dalam memberikan ilmu atau menyelenggarakan pendidikan;
 - b) Hasil integrasi antara mahasiswa dan masyarakat ini dapat melahirkan umpan balik dalam menetapkan kurikulum pendidikan tinggi sesuai dengan tuntutan pembangunan;
 - c) Tenaga pengajar akan memperoleh berbagai kasus berharga yang dapat digunakan sebagai contoh dalam proses pendidikan dan pengajaran;
 - d) Mempercepat dan meningkatkan kerjasama antara Perguruan Tinggi sebagai pusat keilmuan dan teknologi dengan pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan; dan


- e) Ilmu yang ada di Perguruan Tinggi akan lebih terasa manfaatnya dalam pemecahan berbagai kasus pembangunan.
- 3) Bagi Masyarakat
- a) Memperoleh tenaga bantuan dan pikiran untuk merencanakan serta melaksanakan pembangunan;
 - b) Meningkatkan cara bersikap dan bertindak sesuai dengan visi dan orientasi pembangunan;
 - c) Memperoleh pembaharuan-pembaharuan yang diperlukan oleh masyarakat; dan
 - d) Terbentuknya kader-kader pembangunan di dalam masyarakat sehingga terjamin kesinambungan pembangunan dari yang telah direncanakan.

2. Realisasi Kegiatan

2.1. Bentuk Kegiatan & Jadwal, Serta Tempat Kegiatan

a. Metode Pelaksanaan Kegiatan

Metode yang dipergunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini disesuaikan serta mengacu pada *roadmap* penelitian dan PkM UNSIKA, Tim Abdimas memilih berkontribusi di bidang penelitian dan PkM bidang fokus sesuai dengan *roadmap* penelitian Unsika. Topik penelitian ini mempunyai korelasi dengan *roadmap* universitas terkait mengenai riset fokus mengenai Sosial Humaniora-Seni Budaya-Pendidikan, dengan tema riset Kajian Pembangunan Sosial Budaya.



Gambar 1. Alur Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Sosialisasi serta Penyuluhan yang diselenggarakan terdiri dari 3 (tiga) tahapan inti dalam pelaksanaan kegiatan ini dengan rincian acara/tahapan sebagai berikut:

1) Tahap persiapan kegiatan

Tahap persiapan kegiatan ini setidaknya terdiri dari 4 (empat) kegiatan, yakni:

- a) Rapat koordinasi dosen pembimbing lapangan, ketua, dan anggota dengan topik penentuan tema serta lokasi akan dilaksanakannya pelaksanaan kegiatan;
- b) Rapat koordinasi dosen pendamping, ketua, dan anggota dengan agenda pembagian tugas;
- c) Rapat koordinasi ketua dan anggota dengan topik ialah penyusunan materi serta persiapan segala kebutuhan; dan
- d) Perizinan tempat Pengabdian kepada masyarakat kepada Pemerintah Desa setempat serta *stakeholders* terkait.

2) Tahap pelaksanaan kegiatan

Tahap pelaksanaan kegiatan ini merupakan pelaksanaan kegiatan utama yang dilakukan oleh Tim Abdimas yang mana terdiri dari:


- a) Kegiatan sosialisasi yang berjudul “Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Petani atas Ketersediaan Lahan Pertanian di Indonesia”.
 - b) Kegiatan penanaman pohon serta pembuatan pestisida organik.
- 3) Tahap pelaporan kegiatan
Tahap pelaporan ini merupakan tahap akhir dari kegiatan sosialisasi dalam kegiatan dan hanya memiliki 1 (satu) kegiatan inti yakni pelaporan serta publikasi.

b. Waktu Efektif Pelaksanaan Kegiatan

Pengabdian kepada masyarakat (PKM Abdimas) ini dilakukan pada tanggal 19 November 2021 di Aula Kantor Desa Cimahi.

c. Tempat Kegiatan

Universitas Singaperbangsa Karawang berada di Jalan HS.Ronggo Waluyo, Puseurjaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat 41361. Sedangkan, lokasi mitra sasaran Pengabdian berada di Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Indonesia. Terdiri dari 7 kampung yaitu Kompa, Krajan, Lio, Caringin, Propelat, Kebon Kacang dan Sumur Selang. Jarak antara Universitas Singaperbangsa Karawang dengan lokasi mitra sasaran berkisar kurang lebih 17,6 Km. Lokasi mitra sasaran dapat ditempuh dengan jalan darat sekitar 50 Menit dari Universitas Singaperbangsa Karawang.



Gambar 2. Map Lokasi Kegiatan.

2.2. Hasil Pelaksanaan Pengabdian

Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Unsika ini terbagi menjadi 2 (dua) kegiatan utama, yakni:

- 1) Kegiatan sosialisasi yang berjudul “Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Petani atas Ketersediaan Lahan Pertanian di Indonesia”.

Sosialisasi memiliki tujuan guna penyebarluasan atau penanaman nilai-nilai serta norma yang terkandung dalam substansi materi sosialisasi itu sendiri [9]. Begitu pula kegiatan Sosialisasi yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Unsika kepada mitra sasaran Pengabdian. Memiliki tujuan guna mitra sasaran Pengabdian memiliki pemahaman atas apa yang menjadi persoalan, yakni khususnya mengenai aspek hukum ketersediaan lahan pertanian. Dengan mengusung judul “Sosialisasi Perlindungan Hukum Terhadap Petani atas Ketersediaan Lahan Pertanian di Indonesia”, sosialisasi tersebut dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2021 di Aula Kantor Desa Cimahi.



Gambar 3. Flyer Kegiatan Sosialisasi serta Dokumentasi Kegiatan.

Kegiatan sosialisasi tersebut dikemas dengan menggunakan bahan *powerpoint* yang dibawakan oleh narasumber. Adapun, narasumber dalam kegiatan Pengabdian ini terdiri dari 2 (dua) orang yakni Imanudin Affandi, S.H., M.H. serta Devi Siti Hamzah Marpaung, S.H., M.H. Pada pokoknya, kedua narasumber memiliki pandangan bahwa setiap masyarakat (termasuk petani) yang dalam hal ini memiliki hubungan langsung dengan pertanian di negara Indonesia memiliki hak untuk dapat menikmati lahan pertanian yang ditujukan guna menyejahterakan rakyat serta perlindungan terhadap lahan pertanian pangan juga penting untuk mewujudkan kesejahteraan petani/buruh tani beserta keluarganya yang menggantungkan hidupnya dari sektor pertanian.

Narasumber menekankan bahwa Petani memiliki hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya sebagaimana tercantum dalam Pasal 28A UUD 1945 Amandemen IV. Hak tersebut termasuk juga hak untuk mendapatkan kesejahteraan antara lain melalui pengelolaan lahan yang mendapat perlindungan secara hukum sebagai bagian dari HAM.

Lebih lanjut, narasumber juga mengingatkan bahwa hukum memiliki arti yang sangat penting untuk melindungi petani serta lahan pertanian pangan. Terkait dengan hukum, tidak ada keseragaman antar para sarjana ilmu hukum dalam memberikan pengertian mengenai hukum karena masing-masing melihat hukum dari sudut yang berbeda. Berpijak pada berbagai definisi mengenai hukum tersebut, Narasumber memberikan makna yang dimaksud dengan perlindungan hukum terhadap petani dan lahan pertanian pangan dalam tulisan ini adalah keseluruhan ketentuan hukum untuk melindungi petani serta lahan pertanian pangan dari pengalihan fungsi menjadi non pertanian pangan yang harus ditaati dan terhadap pelanggarnya dikenakan sanksi.

Pembangunan pertanian sebagai bagian dari pembangunan nasional adalah pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Berkembangnya pertanian yang maju, efisien, dan tangguh, serta bertujuan untuk meningkatkan hasil dan mutu produksi, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani, peternak, dan nelayan, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha, menunjang pembangunan industri serta meningkatkan ekspor, mendukung pembangunan daerah, dan mengintensifkan kegiatan transmigrasi. Arah pembangunan pertanian sedemikian ini akan memperkokoh landasan bidang ekonomi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional.

Melalui gaya serta keinteraktifan Narasumber dalam mengemukakan setiap hal berkenaan dengan konsepsi perlindungan hukum terhadap petani serta pengelolaan lahan yang nantinya bermuara pada tercapai atau tidaknya ketahanan pangan daerah, menjadikan kegiatan sosialisasi berjalan dengan lancar serta memantik ragam pertanyaan dari masyarakat mitra sasaran yang memang hadir dalam kegiatan itu. Banyaknya ragam pertanyaan bukanlah tanpa sebab, Tim Abdimas Unsika mengemas kegiatan sosialisasi ini secara ringan serta santai diskusi. Terbukti, cara seperti ini dianggap lebih efektif membangkitkan rasa ingin tahu serta tidak bosan pada saat kegiatan sosialisasi berlangsung.

2) Kegiatan penanaman pohon serta pembuatan pestisida organik.

Kegiatan kedua, dalam Pengabdian ini ialah diadakannya penanaman pohon serta pembuatan pestisida organik. Penghijauan adalah segala daya untuk memulihkan, memelihara dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat berproduksi dan berfungsi secara optimal, baik sebagai pengatur tata air atau pelindung yang terjadi terhadap lingkungan. Sedangkan, pestisida organik adalah pestisida yang bahan dasarnya berasal dari tanaman. Dengan menggunakan teknik yang interaktif yang tidak hanya melibatkan narasumber, namun juga melibatkan pihak partisipan yang memiliki keterampilan dalam bidang pertanian, yakni Yusup Hidayatullah (Penyuluh Pertanian Desa Cimahi) serta H. Ana Suryana (GAPOKTAN Desa Cimahi). Kegiatan ini, memiliki sasaran mitra Pengabdian ialah warga masyarakat Desa Cimahi pada wilayah sasaran mitra Pengabdian yang tergabung dalam kelompok tani serta beberapa masyarakat yang memiliki profesi atau berkegiatan langsung dalam pertanian.



Gambar 4. Dokumentasi Kegiatan

Hasil dari kegiatan ini ialah dimana sasaran mitra Pengabdian dapat memulihkan, memelihara dan meningkatkan kondisi lahan agar dapat berproduksi dan berfungsi secara optimal, baik sebagai pengatur tata air atau pelindung yang terjadi terhadap lingkungan serta menghasilkan pupuk pestisida organik yang jauh lebih murah tetapi memiliki kandungan zat yang sangat baik bagi tanah dan tumbuhan. Melalui kegiatan ini pula, sasaran mitra Pengabdian menyadari pentingnya lahan pertanian serta perlindungan hukum bagi Petani serta dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan daerah.

2.3 Masyarakat Sasaran

Sasaran dalam kegiatan Pengabdian ini ialah masyarakat yang berada di wilayah hukum Pemerintahan Desa Cimahi Kecamatan Klari Kabupaten Karawang serta masyarakat Desa Cimahi yang memiliki minat atau kepedulian serta berprofesi sebagai Petani dan juga kelompok tani di wilayah Pemerintahan Desa Cimahi. Atas pemahaman yang telah didapatkan, diharapkan mitra sasaran Pengabdian dapat meningkatkan pemahaman akan hak-hak sebagai Petani khususnya mengenai pengelolaan atas lahan pertanian serta pemahaman akan perlindungan hukum sebagai suatu wujud menjaga ketahanan pangan daerah.

3. Tinjauan Hasil yang dicapai

Kegiatan Pengabdian ini merupakan kegiatan yang tergabung dengan Kuliah Kerja Nyata (KKN UNSIKA) 2022 yang merupakan salah satu implementasi Tri Dharma Perguruan Tinggi. Harapan yang besar bagi kami Tim Pengabdian Unsika guna dapat memperoleh pemahaman bukan hanya kepada mahasiswa tapi juga kepada masyarakat sasaran mitra Pengabdian (Desa Cimahi Kabupaten Karawang). Persoalan mengenai perlindungan hukum terhadap Petani, ketersediaan lahan, juga ketahanan pangan daerah yang mana merupakan persoalan klise di negara agraris, menjadikan Tim Pengabdian untuk bergerak memberikan penyuluhan serta pemahaman akan hak atas perlindungan hukum dalam pengelolaan lahan pertanian. Bukannya hanya sebatas teori yang

Tim Pengabdian berikan, namun juga praktik penanaman pohon serta pembuatan pupuk pestisida organik sebagai bagian integral dalam kegiatan Pengabdian ini. Dalam kegiatan ini, diharapkan dapat menjadi ikhtisar bagi kami (Tim Pengabdian), KKN Unsika, kemudian juga masyarakat sasaran mitra pengabdian guna dapat melindungi serta memiliki kepekaan atas perlindungan hukum terhadap Petani ke arah yang lebih baik bagi generasi yang akan mendatang.

4. Daftar Pustaka

- [1] Anny Mulyani, Fahmuddin Agus. 2017. The Need and Availability of Reserved Arable Land Realize Indonesian as the World Food Supplier in 2045. *Analisis Kebijakan Pertanian* 15(1).
- [2] Muhammad Afzal, Fachruddin Fachruddin, Dewi Sri Jayanti. 2020. Analisis Ketersediaan Lahan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Serealia Di Kabupaten Aceh Jaya. *Jurnal Keteknikaan Pertanian Tropis dan Biosistem* 8(1).
- [3] Fahmi Rizal, Ganjar Herdiansyah. 2016. Analisis Potensi Lahan Pertanian Pangan Untuk Mendukung Ketahanan Pangan Kota Bandung. *Jurnal Industri Teknologi Pertanian* 10(1).
- [4] Putra, Marsudi Dedi. 2021. Negara Kesejahteraan (Welfare State) Dalam Perspektif Pancasila. *LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah* 23(2).
- [5] Saifulloh, Putra Perdana Ahmad. 2021. Gagasan Konstitusi Pangan: Urgensi Pengaturan Hak Atas Pangan Warga Negara Dalam Amandemen Kelima UUD 1945. *Jurnal HAM* 12(2).
- [6] Ruslina, Elli. 2012. Makna Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 Dalam Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia. *Jurnal Konstitusi* 9(1).
- [7] Fauziah, and Muh Iman. 2020. *Perubahan Alih Fungsi Lahan*. Sleman: Deepublish.
- [8] KEMENTAN, ITJEN. 2023. Irjen Kementan Gelar Rakorwas Pengendalian Alih Fungsi Lahan Di Yogyakarta. *ijen.pertanian.go.id*.
- [9] Ari Djatmiko, Ratih Rantini, Zulphiniar Priyandoko. 2019. Sosialisasi Konsep Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Di Desa Cikalong, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. *JURNAL PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT* 9(1).